

**LEMBARAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU**



Nomor 9

Tahun 2011

**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008;
- b. bahwa Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
 3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
 5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
 6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana operasional dilingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional.
 9. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya.
 10. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang dibentuk oleh Direktur.
 11. Satuan Pemeriksa Internal disingkat SPI adalah kelompok jabatan Fungsional yang dibentuk oleh Direktur.
2. Diantara Pasal 2 huruf k dan BAB III disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ka sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.....

Pasal 2

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
- e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Kantor Lingkungan Hidup;
- h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- i. Kantor Pelayanan Perizinan;
- j. Kantor Penanaman Modal;
- k. Kantor Ketahanan Pangan; dan
- ka. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah.

3. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4. Di antara BAB IV Bagian Kesebelas dan BAB V bagian kedua belas disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesebelas A dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas A

Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah

Pasal 14 A

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Publikasi;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Keuangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembukuan dan Aset.
- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- e. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik; dan
 - 2. Sub Bidang Keperawatan.
- f. Instalasi;
- g. Komite Medik;
- h. Satuan Pengawas Internal: dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan

- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Badan/Kantor/Rumah Sakit dibina dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administratif Badan/Kantor/Rumah Sakit dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan/Kantor/Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungannya, dan/atau instansi/lembaga lain yang terkait.
- (4) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Badan/Kantor/Rumah Sakit melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.
- (5) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Badan/Kantor/Rumah Sakit bertanggungjawab serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi di lingkungan Badan/Kantor/Rumah Sakit wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan, Kantor dan Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

7. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Siti Aisyah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Desember 2011

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

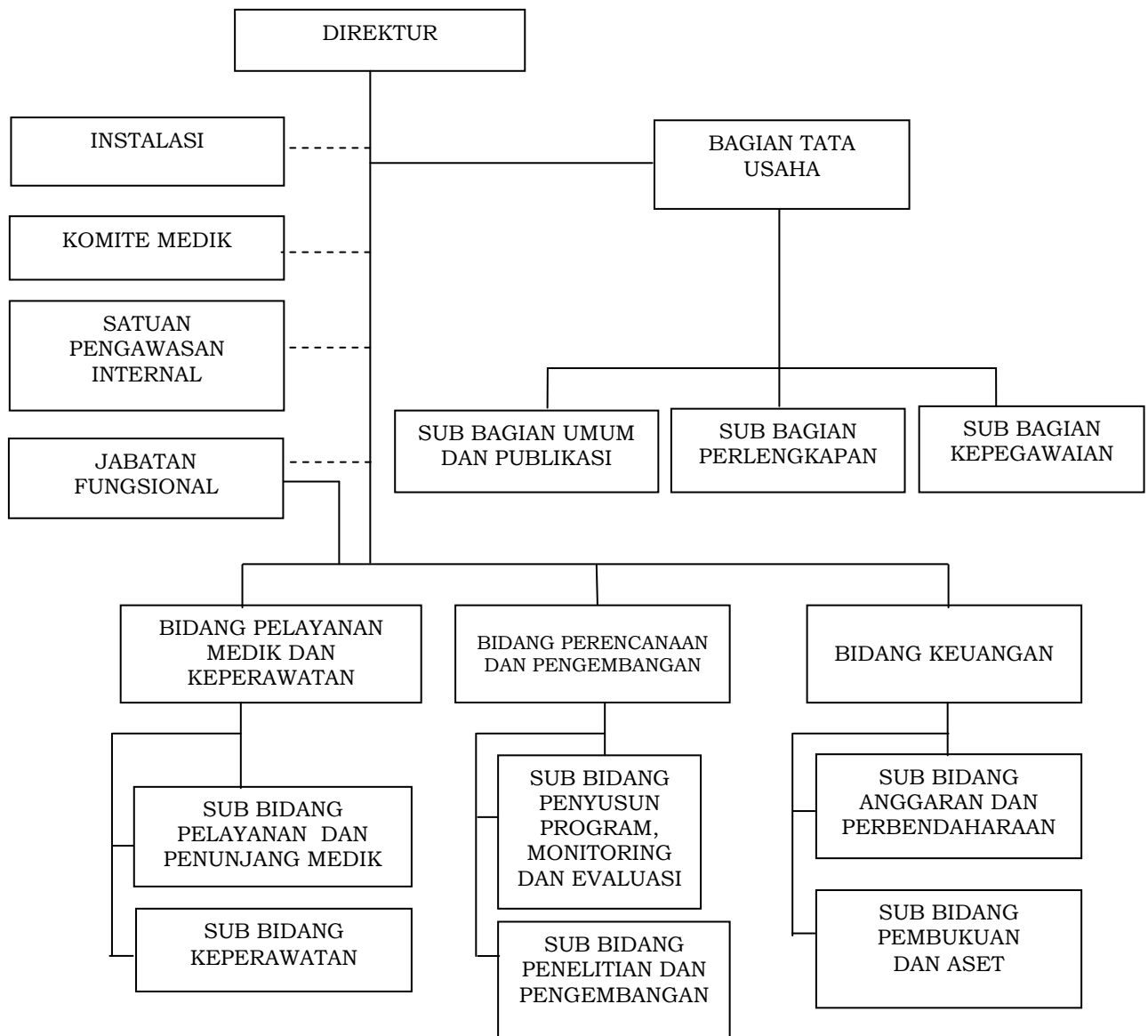
dto

H. AKISROPI AYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011 NOMOR 9

LAMPIRAN XII :
 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

RIDUAN EFFENDI